

**Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam
Hukuman Pidana**

Edi Ribut Harwanto
edilaw5863@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

Keywords:

Pembajakan, Cover Musik dan Lagu, Lisensi, Tindak Pidana Perpajakan

Abstract

Criminal law enforcement in the Copyright Law cannot stand alone in tackling criminal acts of piracy, copying, covering, distributing, arranging music and song products that are owned on YouTube channels and other digital machine facilities. The research method in this case uses a juridical-empirical approach which is based on relevant laws and regulations, as well as using primary research as well as secondary research materials. The operationalization of criminal law policy (penal policy) goes through several stages, namely the formulation stage (legislative policies), the implementation stage (judicial and judicial policies), and the implementation stage (execution/administration policies). Of the three stages, the formulation stage is the most strategic stage in efforts to prevent and overcome crime through criminal law policies. In improving the quality of existing and future Copyright Laws so that they have a fair value, reformulation is needed in the formulation, implementation, implementation stages of the current policy. The rearrangement of UUHC regulations needs to be done, because the criminal provisions in UUHC are currently still experiencing juridical problems and have not been able to answer the problems of criminal acts of piracy, copying, copyright licensing in the field of music and songs in Indonesia.

Kata Kunci:

Pembajakan, Cover Musik dan Lagu, Lisensi, Tindak Pidana Perpajakan

Abstrak

Penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta tidak bisa berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan, penyalinan, cover, pendistribusian, aransemen produk musik dan lagu yang dimiliki pada saluran YouTube dan fasilitas mesin digital lainnya. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait, serta menggunakan penelitian primer dan juga bahan penelitian sekunder. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif dan yudisial), dan tahap pelaksanaan (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam meningkatkan kualitas Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini dan yang akan datang agar mempunyai nilai wajar, diperlukan reformulasi dalam tahap perumusan, penerapan, pelaksanaan kebijakan saat ini. Penataan ulang peraturan UUHC perlu dilakukan, karena ketentuan pidana dalam UUHC saat ini masih mengalami permasalahan yuridis dan belum mampu menjawab permasalahan tindak pidana pembajakan, penyalinan, perizinan hak cipta di bidang musik dan lagu di Indonesia.

*Corresponding Author: Edi Ribut Harwanto
Email: edilaw5863@gmail.com*



PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta tidak bisa berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan, penyalinan, cover, pendistribusian, aransemen produk musik dan lagu yang dimiliki pada saluran YouTube dan fasilitas mesin digital lainnya. Pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku tanpa lisensi/izin akan dikenakan sanksi pidana atau perdata (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Sanksi perdata yang dapat dilakukan mengacu pada pasal No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 99 Ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait. Ayat (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan perkuliahan, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil karya. pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ayat (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat mengajukan penetapan sementara atau penetapan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: (a) permohonan penyitaan atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaannya, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau (b) menghentikan Publikasi, Distribusi, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Selanjutnya sanksi pidana bagi pelaku pembajakan, cover lagu, mengaransemen ulang musik tanpa izin dari pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1) “Barangsiapa tanpa hak melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Keperluan Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melanggar hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melanggar hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4), “Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) tahun. Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun payung hukum perdata dan pidana sebagai landasan yuridis bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku dalam mencari keadilan hukum apabila terjadi tindak pidana hak cipta, selalu dihadapkan pada pola dan landasan hukum. sistem yang dianggap berbelit-belit dan sulit untuk ditindaklanjuti (Kuasai et al., 2022). Dalam penerapan undang-undang hak cipta, terkadang pori-pori penyidikan, jaksa dan hakim tidak memperhatikan urusan pengaturan sanksi pidana dan perdata. Tujuan undang-undang hak cipta selalu berakhir dengan kekecewaan terhadap hak cipta. pemegang, hak terkait, dan hak artis. Pelaku pembajakan dan pelaku cover musik dan lagu berlegan bebas sepertinya merasa tidak bersalah. Saat ini, yang sedang diawasi secara ketat oleh hak cipta, hak terkait, dan aktor pertunjukan adalah berurusan dengan lagu liar cover di YouTube dan platform media sosial lainnya berlangsung begitu bebas sehingga tampaknya undang-undang hak cipta tidak mampu membendung aktivitas cover lagu dan musik secara terus-menerus (Adawiyah & Rumawi, 2021). pembohong dan tidak bermoral. Banyak penyanyi, musisi, dan pencipta lagu yang menyampaikan keluhannya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, namun keluhannya hanya didengarkan tanpa ada tindak lanjut yang konkrit. Secara khusus, lembaga kepolisian tidak mempunyai hak hukum untuk mengusut secara leluasa pelaku tindak pidana pembajakan atau pelaku cover lagu tanpa izin, karena pengaturan undang-

undang hak cipta dalam perkara pidana hak cipta bukan lagi merupakan delik umum melainkan pelanggaran aduan. Sehingga dengan berubahnya status delik umum menjadi delik aduan, membatasi ruang gerak Polri untuk melakukan proses hukum, tanpa adanya upaya mediasi antara pelapor dan terlapor (Lubis, 2023).

Fasilitas kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau tim mediator Hak Kekayaan Intelektual, tidak dapat menempuh proses pidana. Hal ini menjadi kendala bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku untuk menempuh hukum pidana di Indonesia. Penyebab lainnya lemahnya penegakan hukum pidana di Indonesia adalah secara ekonomi para pelaku kejahatan pembajakan skala besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai perekonomian yang kuat secara finansial, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk memainkan strategi dalam menghadapi permasalahan di Indonesia. cara-cara yang tidak bermoral dan merendahkan hak pemegang hak cipta (komposer), hak terkait (produser fonogram-lembaga penyiaran) dan pelaku seni (penyanyi-musisi-pencipta lagu) (Kilanta, 2017). Apalagi para YouTuber Indonesia yang membuat konten lagu musik sesuka hati, tanpa mencantumkan nama pencipta lagu dan pencipta musik, hal ini sudah merupakan pelanggaran hak moral dan pelanggaran lisensi yang dapat dipidana, karena telah merugikan mereka secara ekonomi. Bahwa seperti kita ketahui fenomena para youtuber tanah air saling berlomba-lomba menciptakan konten dengan berbagai jenis dan bentuk hiburan baik acara formal maupun non formal, hiburan dan seni. Salah satu hal yang disukai para YouTuber adalah membuat cover musik dan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dan musisi non-orisinal, sehingga mendapat dukungan dan mendapatkan jutaan subscriber, like, dan views dari jutaan orang di seluruh dunia.

Persyaratan Sebelum Daftar AdSense YouTube AdSense YouTube merupakan salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan, tak heran jika hampir semua youtuber mengaktifkan iklan AdSense di videonya. YouTube memberikan syarat sebelum benar-benar bisa monetisasi, yaitu akun sudah terverifikasi, memiliki 1000 subscriber, tidak melakukan spam, dan yang terberat adalah mendapatkan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Artinya banyak youtuber yang sudah mendapatkan penghasilan dari mengcover musik dan lagu milik pemegang hak cipta, hak terkait dan artis, namun tidak mendapatkan apa-apa, youtuber mendapatkan hasil. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa YouTube merupakan wadah dan sarana serta wadah yang menyediakan sarana digital untuk mempublikasikan karya-karya para YouTuber dengan tujuan agar karya-karya tersebut ditonton oleh banyak orang melalui sarana digital, dimana hasil tayangan dari produk-produk YouTuber tersebut ke YouTube akan disertakan. iklan komersial untuk akun yang mendapatkan jutaan pelanggan dari seluruh dunia (Ningsih & Maharani, 2019). Dari hasil ditonton banyak orang, menampilkan iklan komersial pada konten YouTube dan memenuhi syarat mendapatkan AdSense dari YouTube. AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google, pemilik website atau blog akan mendapatkan penghasilan berupa bagi hasil dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs yang dikenal dengan sistem Pay Per Click (PPC) atau bayar per klik. Oleh karena itu, apa pun jenis dan bentuk peraturan YouTube, yang jelas dari segi hukum, YouTuber yang membuat konten yang mencakup musik dan lagu dapat dikatakan merupakan tindak pidana atas hak ekonomi pemegang hak cipta, hak terkait, dan artis sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) huruf c, d, f, dan h, yang mengancam pelaku yang menerjemahkan, mengadaptasi, menyusun atau mentransformasikan ciptaan atau penyalinan, melaksanakan ciptaan, dan mengomunikasikan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta, hak terkait, dan pelaku dapat menerapkan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Jelas bahwa sanksi pidana terhadap pelaku cover musik dan lagu tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana maupun perdata, karena jelas para YouTuber dalam membuat konten cover lagu dengan sengaja dan berniat mencari keuntungan komersial, bukan sekedar iseng. Sebab,

peraturan YouTube sudah jelas, setiap YouTuber akan mendapatkan nilai ekonomis atas akun yang memenuhi syarat, karena harga 1000 subscriber YouTube bernilai Rp 13.000. Seperti yang bisa kita lihat di channel YouTube Sosil Blate, YouTuber Atta Hahallintar dengan 20 ribu subscriber akan memperoleh penghasilan sebesar USD \$ 16,2 ribu hingga USD \$ 258,6 ribu atau setara dengan lebih dari Rp 3,6 miliar setiap bulannya dari hasil pembuatan konten di channel YouTube tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa YouTuber Indonesia memang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari memproduksi konten yang diunggah ke channel YouTube, oleh karena itu terdapat hak ekonomi bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku harus membayar hak lisensi kepada mereka sesuai dengan nilai dan jumlah uang yang disepakati. diberikan. Reformulasi sistem hukum, dalam penataan perumusan, penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi permasalahan yuridis dalam pelaksanaan penegakan UUHC. Sebab, penerapan ketentuan pidana dalam UUHC merupakan langkah terakhir dalam mencari keadilan bagi pelaku untuk mendapatkan keadilan hukum guna mempertahankan hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta lagu dan musik di Indonesia (Kholiq & Grigorius, 2021). Reformulasi UUHC, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas melalui ketentuan pidana, serta dapat menggunakan dan memfungsikan keterlibatan undang-undang lain untuk membantu penegakan hukum pidana terhadap hukum hak cipta di Indonesia. Eksekusi dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu putusan dari pelaksanaan akhir pemberlakuan ketentuan pidana dalam UUHC atau hasil akhir. Sebab, dalam penerapannya terdapat ruang di luar UUHC yang dapat dimasukkan dalam konteks penegakan hukum pidana. Dampak ekonomi dari tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pelaku di Indonesia saja, namun juga keuangan negara (Fatah et al., 2016).

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pidana kedepannya diharapkan tidak hanya terpaku pada penerapan UUHC saja, namun dapat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat melibatkan aparat penegak hukum kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan di Indonesia (Padmahantara & Puspa, 2021). Data ASIRI tahun 2017 dirilis, kerugian negara akibat tindak pidana pembajakan di Indonesia mencapai Rp1,75 triliun, sedangkan kerugian ekonomi akibat tindak pidana pembajakan mencapai Rp17,5 triliun. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan penegakan hukum pidana, maka dalam pelaksanaan UUHC harus dibarengi dengan Undang-Undang Tipikor sebagai sarana pendukung penegakan hukum pidana. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa yang disebut dengan “Keuangan Negara” adalah; “Segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berbentuk uang maupun berupa barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait, serta menggunakan penelitian primer dan juga bahan penelitian sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari hal tersebut, implikasi Undang-Undang Hak Cipta yang baru belum sepenuhnya mengatasi permasalahan pembajakan di Indonesia. Maka setiap kebijakan perundang-undangan juga harus menjadi perwujudan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara tradisional, teori pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (teori relatif/vergeltings),
2. Teori relatif atau teori objektif (utilitarian/doelheorieen).

Menurut teori absolut ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau kejahatan (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai balasan bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Artinya UUHC yang baru harus merupakan hasil akhir dari upaya penegakan hukum pidana, dan mampu menyelesaikan permasalahan pidana yang ada. Jika saat ini UUHC yang baru belum mampu menyelesaikan tindak pidana pembajakan, penggandaan dan permasalahan perizinan serta pidana terkait dalam melindungi hak-hak pelaku, berarti UUHC yang baru belum mampu mewujudkan keinginan pelaku. di Indonesia. Sedangkan menurut teori ini, tujuan utama (primer) kejahatan adalah “memuaskan tuntutan keadilan”. Meskipun saat ini tindak pidana perompakan masih mendominasi pasar secara bebas, namun hal ini berarti telah terjadi kelalaian hukum dalam aspek hukum pidana. Pelakunya di Indonesia tidak begitu banyak menyikapinya dengan upaya mediasi, karena upaya tersebut tidak dapat memberikan jawaban atau solusi untuk menghentikan tindak pidana perompakan. Pemerintah hanya memfokuskan upaya mediasi pada aspek perdata, sedangkan tindak pidana perompakan tidak disentuh sama sekali, karena tindak pidana perompakan merupakan delik aduan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah unsur delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diubah menjadi delik biasa, sehingga Polri dapat bekerja maksimal dalam penanganan tindak pidana pembajakan. Paling tidak, hal ini bisa memudahkan para pelakunya, tanpa ada keluhan dari kami, polisi bisa menangkap, menyita, dan menggeledah pembajak hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Saat ini di Indonesia, produk CD dan DVD bajakan mendominasi pasar di berbagai penjuru dan belum ada tindakan hukum dari aparat penegak hukum di Indonesia. Ironis sekali, ketika UU Hak Cipta yang baru diundangkan dan diberlakukan pada awal tahun 2017, hanya penyesuaian administratif terhadap hak ekonomi dan hak moral yang menarik royalti, namun pembajakan, penggandaan, pelanggaran lisensi dan mutilasi lagu dimana-mana akibat tindakan pembajakan tidak tersentuh. sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan para pelaku pertunjukan enggan menempuh jalur hukum, karena UU Hak Cipta yang baru mengarahkan kita ke arah yang perdata yaitu mediasi, sedangkan kita ingin memediasi dengan siapa pembajak gudang kantor tersebut disembunyikan, sedangkan pihak yang tidak bertanggung jawab harus melakukan mediasi. produk yang dihasilkan cukup besar dan menghasilkan banyak keuntungan yang cukup besar. Oleh karena itu, hal ini berimplikasi langsung kepada pelakunya, selain tidak menghargai harkat dan martabat diri sendiri, produk CD dan DVD bajakan juga tidak menyebutkan nama dan menulis pencipta lagu. Faktanya, di tempat karaoke digital juga banyak terdapat lagu-lagu yang tidak ditulis oleh penciptanya, hal ini merugikan secara moral dan merupakan kejahatan hak cipta. Pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Menurut teori relatif, hukuman bukanlah untuk memenuhi tuntutan keadilan yang absolut. Pembalasan tidak ada nilainya, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan saat ini bahwa pembedaan terhadap pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan pelakunya, artinya jika kita biarkan saja tanpa adanya pidana maka mungkin teori absolut dapat diterapkan dia akan dinilai oleh pihak tersebut. siapa yang telah menyakitinya. Pandangan Nigel Walker bersifat reduktif (titik hukum yang bersifat reduktif) karena pembenaran pembedaan menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, jika UUHC baru lebih fokus pada persoalan perdata, maka dikhawatirkan nasib pelaku di Indonesia masih sulit mendapatkan keadilan hukum dari aspek hukum pidana, karena UUHC baru memang membatasi ruang gerak penyelesaian kejahatan perompakan. untuk mediasi sipil. . Lalu siapa yang akan menjadi penengah, ketika para pelaku tindak pidana perompakan melakukan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, maka tidak mungkin para pelaku di Indonesia dapat mengambil keputusan sendiri-sendiri dan harus melakukan pengawasan terhadap para pelaku tindak pidana perompakan. . pasti akan terjadi kerusuhan dengan kaki tangan perusahaan bajak laut. Hal inilah yang penulis khawatirkan ke depan, UUHC baru yang ada saat ini dan yang akan datang dari aspek hukum pidana akan mandul dan mati suri serta merugikan pelaku akting yang lebih besar,

karena adanya perubahan unsur. delik biasa menjadi delik aduan sebagai indikator kuat lemahnya hukum. hukum pidana dalam UUHC yang baru. Fenomena maraknya tindak pidana pembajakan, penggandaan, pelanggaran izin, dan lain-lain, akan menjadi awal guncangan bagi para pelaku seni ke depan, jika hal ini tidak ditanggulangi oleh pemerintah dan organisasi profesi yang mengawasi pelaku seni di Indonesia. Seperti yang dikatakan Emile Durkheim, fungsi penjahat adalah menciptakan kemungkinan pelepasan emosi.

E dibangkitkan atau digerakkan oleh adanya kejahatan. Sedangkan mazhab hukum pidana tidak mencari landasan hukum atau pembenaran hukuman, namun berusaha memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Sebagaimana dalam UUHC yang baru, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Jangan sampai sanksi pidana dalam UUHC baru hanya menjadi kalimat kosong yang hanya menjadi pasal yang tidak bisa dilaksanakan, karena terhambat oleh sistem hukum yang lebih dominan ke ranah perdata. Oleh karena itu, implikasi dari UUHC baru ini, kebijakan rumusan hukum pidananya harus dimaknai sebagai upaya menciptakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik dan tepat serta berkeadilan untuk masa kini dan masa depan. Artinya, menurut penulis, sanksi pidana tidak boleh dihambat oleh keinginan lain, dengan cara mediasi perdata, proses pidana tidak mempengaruhi proses korban dalam menempuh upaya hukum perdata, karena aspek perdata dan pidana merupakan dua hal yang terpisah, keduanya sama-sama merupakan dua hal yang terpisah. mekanisme dan prosedur hukum untuk beracara. untuk proses peradilan pidana dan perdata. Pemanfaatan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana pembajakan, penggandaan, dan pelanggaran izin, harus menjadi prioritas dalam UUHC baru. Karena hukum bekerja pada bidang sosial, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam kebijakan perlindungan dan kesejahteraan social (Mubarak & Trisna, 2021). Menurut Roeslan Saleh, perlunya menggunakan cara pidana dan hukum pidana didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang ingin dicapai, namun terletak pada persoalan sejauh mana untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara paksaan;
2. Adanya upaya perbaikan atau pemeliharaan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terpidana; dan di samping itu tetap harus ada reaksi terhadap pelanggaran norma yang dilakukan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh hukum pidana atau hukum pidana tidak semata-mata ditujukan kepada pelaku pidana, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat, yaitu anggota masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat;

Dengan memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka penggunaan hukum pidana dan hukum pidana diperlukan dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang serta untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang terganggu oleh kejahatan yang bertentangan dengan semangat. kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai rumusan kebijakan hukum pidana tentunya tidak lepas dari objek yang akan diatur yaitu kejahatan atau strafbaarfeit, Simmons mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hammel berpendapat bahwa strafbaarfeit adalah perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, patut dihukum dan dilakukan secara salah. Adanya unsur-unsur rumusan dalam hukum dan pertanggungjawaban pidana merupakan ciri yang mendasar dalam pengertian pidana atau tindak pidana (Fatah et al., 2016). Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan negara (pemerintah) dalam menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu khususnya dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu disadari bahwa banyak cara dan upaya yang dapat dilakukan. dilakukan oleh masing-masing negara

(pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan antara lain melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto menyatakan, menjalankan politik hukum pidana berarti menyelenggarakan pemilu untuk mencapai hasil yang terbaik dari peraturan perundang-undangan pidana dalam hal memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Politik hukum pidana berarti upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang. Marc Ancel berpendapat bahwa pengertian kebijakan penal (Criminal Law Policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan hukum tersebut, hukum dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum pidana juga diartikan sebagai kebijakan menyeleksi atau mengkriminalisasi dan mendekriminalisasi suatu perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, politik hukum dalam UUHC baru harusnya dapat mengedepankan penegakan hukum pidana, sehingga terjadi kriminalisasi (suatu proses terjadinya perubahan perilaku individu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat), akibat adanya lemahnya penerapan hukum pidana dalam UUHC baru. Disini menyangkut persoalan pilihan mengenai suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau tidak, serta pemilihan diantara berbagai alternatif mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana dimasa yang akan datang. Jika tujuan UUHC baru lebih ke arah hukum perdata, maka aspek hukum pidana akan lemah dalam pelaksanaannya (Pangaribuan & Fitriadi, 2021). Oleh karena itu, dengan adanya politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan untuk merumuskan atau menetapkan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai tindakan represif terhadap siapapun yang melanggarnya. Hal ini merupakan salah satu fungsi penting hukum pidana, yaitu memberikan landasan legitimasi bagi tindakan represif yang dilakukan negara terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Penegakan total, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana didefinisikan oleh hukum substantif kejahatan. Penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan karena penegak hukum sangat dibatasi oleh hukum acara pidana yang meliputi aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya diperlukan pengaduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*). Cakupan yang terbatas ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. Penegakan hukum secara penuh, setelah keseluruhan lingkup penegakan hukum pidana dikurangi dengan luas tidak adanya penegakan hukum dalam penegakan hukum ini, maka penegak hukum diharapkan dapat menjunjung hukum secara maksimal;
3. Penegakan yang sebenarnya, dinilai belum merupakan harapan yang realistis, karena adanya keterbatasan baik berupa waktu, personel, alat penyidikan, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan perlunya melakukan diskresi dan selebihnya disebut dengan penegakan yang sebenarnya.

Operasionalisasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif dan yudisial), dan tahap pelaksanaan (kebijakan eksekusi/administrasi) (Fajar, 2021). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan perundang-undangan merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan. Perumusan dan pengaturan

kebijakan hukum pidana seperti dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru Nomor 28 Tahun 2014, mengatur pola penyelesaian mediasi penal terhadap kasus pembajakan. Pembajakan dalam pengertian Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan meluasnya peredaran barang hasil penggandaannya untuk memperoleh manfaat ekonomi, sebelum melakukan tindak pidana. . Teori ketiga adalah teori Komponen Sistem Hukum (KSK) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya “American Law, An Introduction”, Friedman menyebutkan, terdapat tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pertama, struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkaian undang-undang, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem. Substansi hukum juga berarti produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum-keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, peraturan-peraturan baru yang mereka buat. Jadi substansi hukum tidak hanya sebatas pada norma formal, tetapi juga mencakup pola perilaku sosial yang akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya peraturan-peraturan dalam buku-buku hukum. Ketiga, budaya hukum, merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Dengan kata lain budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Sejauh ini, apakah undang-undang hak cipta telah menunjukkan perannya sebagai alat reformasi sosial, dan apakah undang-undang hak cipta telah menjadi “undang-undang yang pro-rakyat dan “undang-undang yang pro-keadilan” dalam realitas konkritnya. Berdasarkan teori Friedman, perlindungan hak pencipta hak ekonomi akan dikaji dan dikaji berdasarkan lembaga atau institusi yang berperan dalam pelaksanaan atau penegakan UUHC, norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta, serta sikap, perasaan dan pemikiran masyarakat terhadap hak tersebut. hak ekonomi pencipta khususnya pencipta lagu dan musik di Indonesia. Berbagai macam hak ekonomi pencipta telah dibahas di atas. Berbeda dengan pembagian hak ekonomi menurut berbagai literatur. Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang pertama adalah struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkaian undang-undang, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan dari sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerakan. Struktur hukum berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem. Substansi hukum juga berarti produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum-keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, peraturan-peraturan baru yang mereka buat. Jadi substansi hukum tidak hanya sebatas pada norma formal, tetapi juga mencakup pola perilaku sosial yang akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya peraturan-peraturan dalam buku-buku hukum. Ketiga, budaya hukum, merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan.

Untuk menangani tindak pidana pembajakan di Indonesia, sangat penting untuk menekankan hukum pidana, dengan bantuan hukum lainnya yang berkaitan dan berkaitan dengan peraturan. Friedmand mengatakan, terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Dalam struktur hukum UU Hak Cipta yang baru dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana hak cipta, dapat menempuh jalur mediasi oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan menempuh jalur pidana. penyelesaian melalui proses pengaduan. kepada Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Negeri (Wibowo, 2022). Dalam UU Hak Cipta yang baru juga tidak menutup

kemungkinan, undang-undang lain dapat digunakan dalam rangka membantu penegakan hukum pidana, terhadap tindak pidana pembajakan lagu dan musik berhak cipta di Indonesia melalui UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam substansi hukum UUHC baru ini juga terdapat ruang bagi undang-undang lain untuk digunakan membantu penegakan hukum UUHC terkait dengan tindak pidana penghindaran pajak dan/atau tidak membayar pajak atas produk fisik CD dan DVD atau media digital lainnya di Indonesia. sektor PNB. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Perjanjian Lisensi wajib dicatat oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta yang didanai”. Di sini, ketika para pembajak mengadakan perjanjian lisensi dengan pelaku, mereka dikenakan biaya yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di kementerian. Namun karena pelaku tindak pidana tidak pernah meminta izin kepada pencipta lagu dan artis lainnya, maka biaya izin yang seharusnya masuk ke kas negara di bidang PNB, termasuk produk fisik dan digital yang dihasilkannya, harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (TONG), yaitu pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah barang atau jasa yang beredar dari produsen hingga konsumen. Jenis pajak ini dalam bahasa Inggris disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Barang dan Jasa (GST). Dari catatan ASIRI pada tahun 2002 hingga 2017, kerugian negara akibat penggelapan PNB dan PPN sebesar Rp 1,75 triliun yang tidak disetorkan ke kas negara, merupakan kerugian negara yang merugikan perekonomian negara secara langsung. Jadi, atas kerugian negara dan perekonomian negara ini, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diproses di luar UUHC, namun dapat menggunakan UU Tipikor sebagai alat bantu penegakan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. Indonesia. Idealnya setiap pelaku tindak pidana korupsi baik perseorangan maupun korporasi dalam tindak pidana persekongkolan lagu dan musik berhak cipta di bidang penerimaan PNB harus dikenakan pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukannya atau kedudukannya yang dapat merugikan negara. keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Wibowo, 2022). pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan supremasi hukum dalam mendukung terciptanya UUHC yang baik dan optimal dalam pemberantasan tindak pidana perompakan, harus meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di bidang penerimaan PNB dan PPN. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan Korupsi. Upaya menjamin penegakan hukum dalam UUHC harus dilakukan secara benar, adil, tanpa kesewenang-wenangan, tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu muncul dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas imparialitas, asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness), asas prosedur yang baik (procedural due process), asas penerapan hukum dengan benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan hidup), asas jaminan kebebasan dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana perompakan di Indonesia. Sistem peradilan pidana sebagai penyelenggaraan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang saling berhubungan satu sama lain. Kejahatan korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan, termasuk oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Terkait dengan tindak pidana korupsi penggelapan dana PNB dan PPN yang dilakukan oleh penyidik swasta pada perusahaan korporasi, maka perlu digalakkan sosialisasi penegakan UU Tipikor (Prestianto, 2021).

Turut serta mengawal UUHC dalam penegakan hukum pidana atas maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari penerapan UUHC yang implikasinya dapat bersinggungan dengan undang-undang lain sebagai sarana pendukung dan pelengkap lemahnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan dalam UUHC yang baru. Sejak awal tahun 2017 UUHC mulai berlaku, setelah tahun 2014 UU No. 28 Tahun 2014 disahkan dan memerlukan waktu dua tahun untuk tahap sosialisasi undang-undang baru tersebut. Dari segi ekonomi dan moral, secara ekonomi terjadi peningkatan pendapatan pelaku, sejak munculnya lembaga LMKN dan LMK sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia. Namun disisi lain UUHC baru ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum pidana, hal ini diwujudkan dengan fenomena masih adanya tindak pidana pembajakan di Indonesia dan maraknya penguasaan pasar dalam negeri terhadap produk CD dan DVD bajakan dengan persentase hampir 90% produk merupakan produk palsu, bajakan ilegal. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, terkait dengan implementasi UUHC yang baru, justru lebih dominan pada aspek perdata dan mendampingi seluruh permasalahan hak cipta untuk diselesaikan secara perdata melalui mediasi, sehingga menghambat penegakan hukum. hukum pidana hak cipta saat ini. Oleh karena itu, UU Tipikor tentang penggelapan PNB dan PPN harus ditegakkan secara tegas, karena akan membantu UUHC yang baru dalam menegakkan hukum pidananya. Beberapa Penggelapan; tindak pidana penggelapan antara lain ditandai dengan adanya pelaku seperti penggelapan kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pemerasan; Bentuk tindak pidana korupsi, pemerasan antara lain ditandai dengan adanya pelaku, seperti memaksa seseorang yang melanggar hukum yang berlaku untuk memberikan barang atau uang kepada yang bersangkutan. Penyuapan; Bentuk tindak pidana korupsi suap antara lain ditunjukkan dengan adanya pelakunya seperti memberikan suap kepada oknum pegawai negeri agar penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, pinjaman bank dan lain-lain yang bertentangan dengan hal tersebut. terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manipulasi; Antara lain ditandai dengan adanya pelaku yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, belanja anggaran fiktif. Biaya Ilegal; Bentuk korupsi dalam pungli antara lain ditandai dengan adanya pelaku yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan suatu instansi pemerintah. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan kerabat, teman, atau kelompok politik untuk menduduki jabatan pejabat resmi pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuannya.

Tindak Pidana Korupsi penggelapan penerimaan PNB dan PPN bidang musik dan lagu sebagaimana diatur dalam UUHC merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP yang secara tegas

tertuang dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni (Rizal, 2020). Tahun 1960 tentang penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari ada saja warga negara yang lalai/sengaja tidak menjalankan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang. . Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut aturan hukum. Upaya rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana perompakan sebagaimana diatur dalam UUHC baru merupakan bagian (politik kriminal) tentunya tidak hanya dengan menggunakan cara penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan cara non-penal. Upaya non-penal tersebut misalnya berupa sponsorship dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial anggota masyarakat terkait pemahaman UUHC sebagai pilar utama perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi pelaku di Indonesia; pembinaan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; meningkatkan upaya kesejahteraan anak dan remaja; Kegiatan patroli dan pengawasan terhadap peredaran baik fisik maupun non fisik lagu dan produk musik berhak cipta di pasaran secara terus menerus seluruh komponen aparatur pemerintah, kepolisian dan aparat keamanan lainnya, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembajakan. Upaya tersebut dapat mencakup bidang yang sangat luas mencakup seluruh sektor kehidupan nasional. Tujuan utama dari upaya non-penal tersebut adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, menyadarkan para pelaku pembajakan dan kejahatan hak cipta lainnya, karena secara tidak langsung mempunyai efek preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, seluruh kegiatan preventif nonpenal sebenarnya mempunyai posisi yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus difisienkan dan diintensifkan. Kegagalan menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi upaya pemberantasan kejahatan, tindak pidana pembajakan lagu dan musik berhak cipta. Seperti kegagalan pemerintah dalam menangani tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia saat ini, maka manajemen pertunjukan di Indonesia harus mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus mampu mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh kegiatan negara secara tertib dan terpadu. Dengan demikian permasalahan utamanya adalah memadukan dan menyelaraskan kegiatan atau politik non-penal dan penal ke arah menekan atau mengurangi faktor-faktor yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana perompakan. Dengan pendekatan politik integral ini diharapkan perencanaan pertahanan sosial benar-benar berhasil dan dengan demikian diharapkan tercapai hakikat tujuan sosial politik yang terkandung dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. sehingga membantu seniman dan artis di Indonesia menjadi manusia bermartabat dan mengalami peningkatan derajat kehidupan ekonomi yang baik dan layak secara umum dan UUHC baru sebagai malaikat penolong untuk mencapai rasa keadilan dan ketertiban hukum menuju kesejahteraan dan perdamaian. untuk artis di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam meningkatkan kualitas Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini dan yang akan datang agar mempunyai nilai wajar, diperlukan reformulasi dalam tahap perumusan, penerapan, pelaksanaan kebijakan saat ini. Penataan ulang peraturan UUHC perlu dilakukan, karena ketentuan pidana dalam UUHC saat ini masih mengalami permasalahan yuridis dan belum mampu menjawab permasalahan tindak pidana pembajakan, penyalinan, perizinan hak cipta di bidang musik dan lagu di Indonesia.

Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta secara berkeadilan, sanksi terhadap tindak pidana pembajakan, reproduksi, lisensi, hak moral, hak ekonomi,

mutilasi ciptaan, distorsi ciptaan dan modifikasi ciptaan serta pelanggaran lisensi meliputi hak cipta musik dan lagu pada Kanal YouTube, penataan ulang (reformulasi) UUHC yang mengalami permasalahan yuridis harus dilakukan melalui dua langkah hukum, yang pertama adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Langkah kedua, melalui jalur politik dengan mengajukan revisi UUHC melalui lembaga eksekutif dan legislatif (Pemerintah-DPR RI), dalam rangka menata ulang rumusan ketentuan pidana, sinkronisasi pasal, menambah pasal yang mengatur subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti, bagi pelapor apabila meninggal dunia atau masih di bawah umur, batasan waktu pengaduan, sanksi pidana korporasi, dan pencabutan pengaduan serta akibat yuridis lainnya seperti aturan berakhirnya undang-undang dalam UUHC baru guna memperoleh kepastian hukum dalam ketentuan pidana Pasal 112 terhadap Pasal 120 dan ketidaksesuaian antara Pasal 96 Ayat (1), (2) dan (3) tentang aturan pembayaran ganti rugi pidana dengan ketentuan pidana dalam UUHC No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

REFERENSI

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–16.
- Fajar, N. M. A. P. (2021). URGENSI AMANDEMEN TERBATAS POKOK POKOK HALUAN NEGARA (PPHN). *Jurnal Yustitia*, 15(1), 96–104.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Legislatif*, 168–179.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1–23.
- Lubis, M. K. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara*.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Padmahantara, E., & Puspa, A. (2021). Standar Ganda Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Internet. *Legislatif*, 68–78.
- Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Journal de Facto*, 7(2), 194–213.
- Prestianto, W. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 34.
- Rizal, M. C. (2020). Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Menuju Penegakan Hukum Progresif Melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)*, 8, 28.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 615–630.
- Wibowo, T. A. A. (2022). KONSEPTUALISASI DAN PILIHAN INSTRUMEN HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 119–141.